

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEARIFAN LOKAL LUBUK LARANGAN DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI

**DR. HAMBALI, M.Si.¹⁾; SRI WAHYUNI, S.Pd.²⁾;
JUMILI ARIANTO, S.Pd., M.H.¹⁾**

¹⁾Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Jurusan P.IPS FKIP Universitas Riau, Pekanbaru, Riau

²⁾Alumni Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Jurusan P.IPS FKIP Universitas Riau

E-mail: unri.hambali@yahoo.com, sri.wahyunisriwahyunisriwahyu@student.unri.ac.id,
sunanarianto18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi lubuk larangan di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri dan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang nilai kearifan lokal tradisi lubuk larangan di Desa Padang Sawah. Responden dalam penelitian ini adalah 50 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, kuesioner, dokumentasi, kepustakaan, dan wawancara. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *mixed methods* (metode campuran). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan analisis data kualitatif pada tahap selanjutnya guna memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai persepsi masyarakat tentang kearifan lokal lubuk larangan di Desa Padang Sawah, maka dapat diambil kesimpulan, secara keseluruhan data mengenai persepsi masyarakat tentang kearifan lokal lubuk larangan banyak menyatakan bahwa tradisi lubuk larangan sangat baik sebanyak 86,14%. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, peneliti memberikan rekomendasi kepada masyarakat Desa Padang Sawah, seharusnya lebih peduli dan memperhatikan tradisi lubuk larangan yang ada di Kampar, khususnya di Desa Padang Sawah.

Kata kunci: persepsi masyarakat, kearifan lokal, lubuk larangan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Keragaman budaya yang dimiliki Indonesia menjadikan sebuah daya tarik tersendiri yang membedakannya dengan negara lainnya. Hal ini merupakan warisan turun-temurun dari para leluhur yang memiliki begitu banyak nilai di dalamnya.

Keragaman budaya yang ada di Indonesia telah melahirkan keragaman wujud kebudayaan. Di antaranya adalah adat istiadat, upacara adat dan tradisi yang masih tetap dilestarikan oleh etnik-etnik di Indonesia. Hal ini didukung oleh luasnya daerah yang mana di setiap daerah memiliki kebudayaan, sesuai dengan karakteristik dan wilayah

masing-masing, salah satunya tradisi yang tercipta dalam masyarakat merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem lahan perairan payau dan air tawar yang luas yang di dalamnya banyak terkandung potensi keanekaragaman hayati, baik secara ekologis maupun ekonomis. Berdasarkan fungsi dan tatanan ekosistemnya, tipologi perairan banyak yang berjenis payau.

Masing-masing masyarakat memiliki kearifan lokal dalam menjalani kehidupan mereka. Zulfan Saam (2011) menyebutkan, “kearifan lokal” (lokal wisdom) itu berkembang dalam kehidupan sehari-hari kepada cucu kemenakannya. Cara lain dalam penyampaian kearifan tersebut bisa pula melalui *papatah-petitih*, pantang larang dan sastra lainnya. Kearifan lokal adalah pengetahuan, pemahaman dan kebiasaan yang mengarahkan kehidupan manusia di dalam kehidupan masyarakat dan dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal berguna baik sebagai pengetahuan hidup maupun sebagai perilaku manusia dalam melestarikan lingkungan.

Kearifan lokal dapat diamati dari nilai-nilai, aturan-aturan dan norma-norma yang masih berlaku di suatu daerah, misalnya di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri. Nilai-nilai adat dan norma tersebut diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam melestarikan sumber daya perairan melalui tradisi lubuk larangan. Keberadaan lubuk larangan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik nilai ekonomi, sosial dan budaya, serta tumbuhnya kesadaran untuk menghargai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-menurun tersebut.

Lubuk larangan adalah satu atau beberapa area pada suatu sungai yang dilarang menangkap ikan. Kawasan tersebut yang kedalaman airnya lebih dalam daripada kawasan di sekitarnya, maka disebut “lubuk” yang artinya lebih dalam.

Dalam pelaksanaan suatu tradisi, sebagian masyarakatnya yang melakukan tradisi lubuk larangan dan/atau identik dengan *cakau* (menangkap) ikan ini tidak banyak yang mengerti akan makna-makna kearifan lokal apa saja yang terkandung di dalamnya, mereka hanya ikut serta dalam pelaksanaannya tanpa mengetahui makna-makna dari

kearifan lokal tersebut. Ini menandakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tradisi lubuk larangan atau *cakau* ikan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah masyarakat yang ada di Desa Padang Sawah. Penduduk di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Riau, ada 1.133 (data olahan catatan Kantor Desa Padang Sawah, 2019).

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan analisis data kualitatif pada tahap selanjutnya guna untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini populasi di Desa Padang Sawah berjumlah 1.133 jiwa sehingga dapat ditarik sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang ada, maka dapat ditetapkan sampel 55 orang.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi untuk memperoleh data mengenai persepsi masyarakat tentang kearifan lokal lubuk larangan di Desa Padang Sawah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Untuk mengetahui mengenai persepsi masyarakat tentang kearifan lokal lubuk larangan di Desa Padang Sawah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Besar persentase alternatif jawaban

F = Frekuensi alternatif jawaban responden

N = Jumlah sampel penelitian

Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kearifan lokal lubuk larangan di Desa Padang Sawah, memiliki alternatif jawaban sebagai berikut:

1. Sangat Baik = SB
2. Baik = B
3. Kurang Baik = KB
4. Tidak Baik = TB

Hasil analisis dikelompokkan menurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan. Adapun tolak ukur tersebut adalah:

1. Apabila responden menjawab sangat baik (SB) ditambah baik (B) berada pada rentang 75,01% -100% = Sangat Baik

2. Apabila responden menjawab sangat baik (SB) ditambah baik (B) berada pada rentang 50,01% - 75% = Baik
3. Apabila responden menjawab sangat baik (SB) ditambah terdapat (B) berada pada rentang 25,01% - 50% = Kurang Baik
4. Apabila responden menjawab sangat baik (SB) ditambah terdapat (B) berada pada rentang 0,00% - 25% = Tidak Baik

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tradisi Lubuk Larangan di Desa Padang Sawah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Datuk Sotih, Datuk Mulih, Datuk Udin Uban dan beberapa pihak yang bersangkutan, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa sebelum tradisi ini dilakukan masyarakat Desa Padang Sawah terutamanya pihak laki-laki melakukan musyawarah untuk membentuk sebuah panitia dalam kegiatan *cakau* ikan tersebut. Setelah membentuk sebuah kepanitiaan, masing-masing panitia mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugasnya pada hari pembukaan tradisi lubuk larangan.

Pada malam hari sebelum kegiatan tradisi “lubuk larangan” dilaksana-

kan, berkumpullah ninik mamak, datuk-datuk, ketua adat, tokoh adat, ustadz, panitia pelaksana dan seluruh masyarakat Desa Padang Sawah melakukan serta pembacaan *Surah Yasin* secara bersama-sama yang dipimpin oleh datuk pemegang kawasan lubuk larangan, serta diikuti oleh seluruh masyarakat yang datang ke pembukaan kawasan lubuk larangan. Setelah pembacaan *Surah Yasin* selesai, maka ketua yang memegang kawasan lubuk larangan melakukan ritual ditandai dengan pemotongan kambing. Pemotongan kambing ini dilakukan untuk ucapan rasa syukur masyarakat Desa Padang Sawah dan untuk menjaga cucu-cucu mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah pemotongan kambing selesai, maka darah kambing tersebut dibuang ke sungai dan daging kambing tersebut dimasak lalu dimakan bersama-sama.

Pada hari pelaksanaan tradisi lubuk larangan ini, seluruh panitia, baik itu ninik mamak, ketua adat, tokoh masyarakat, kepala desa, pemuda pemudi, tamu undangan dan seluruh masyarakat Desa Padang Sawah yang ingin mengikuti kegiatan *cakau* ikan, berkumpullah semuanya di kawasan

area lubuk larangan untuk menyaksikan tradisi tiap tahun yang dilakukan di Desa Padang Sawah. Pembukaan *cakau* ikan ini dipimpin oleh Kepala Desa Padang Sawah yang melakukan pemotongan pita yang menandakan kegiatan *cakau* ikan telah dimulai. Sebelum kegiatan berlangsung, maka kepala desa mewakili pertama kali menangkap ikan di kawasan lubuk larangan itu. Setelah mendapatkan 1 ekor ikan, maka ikan tersebut dipotong menjadi 2 bagian, bagian kepalanya di buang ke sungai dan bagian ekornya dibuang ke darat, hal itu dilakukan untuk ucapan rasa syukur masyarakat Desa Padang Sawah.

Kegiatan tradisi lubuk larangan ini diikuti oleh siapa saja, boleh masyarakat Desa Padang Sawah, boleh juga masyarakat luar Desa Padang Sawah, yang penting siapa yang mendaftar dia boleh *mencakau* ikan di kawasan lubuk larangan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan kepada peserta yaitu: *Pertama*, ikan boleh diambil sebanyak apapun, dan setelah ikan diambil maka diserahkan kepada panitia, supaya bisa dikumpulkan. Dan ikan yang kecil boleh langsung diambil dan dimasak oleh anggota peserta. Sedangkan ikan yang beratnya di atas 1

kg akan dilelang. *Kedua*, peserta hanya boleh mengambil ikan di lingkungan kawasan lubuk larangan, tidak boleh keluar dari batasan. *Ketiga*, penangkapan ikan hanya boleh dengan menggunakan jala dan alat tangkap yang tidak membahayakan ikan-ikan yang lainnya.

Setelah kegiatan *cakau* ikan selesai, pada siang harinya pun semua ikan yang berbobot di atas 1 kg langsung dilelang oleh masyarakat yang ada di sekitar kawasan lubuk larangan, dan hasil pelelangan ikan ini nantinya akan digunakan panitia untuk membayar keseluruhan acara tradisi lubuk larangan ini, dan sisanya akan dimasukkan ke kas desa untuk acara di tahun yang akan datang. Setelah kegiatan pelelangan selesai maka selesailah acara tradisi lubuk larangan atau *cakau* ikan ini. Seminggu setelah berakhirnya acara tradisi lubuk larangan ini, maka ditutup kembali kawasan lubuk larangan. Penutupannya dilalukan dengan berkumpulnya seluruh ninik mamak, datuk-datuk, ketua adat, tokoh adat, ustadz, masyarakat yang ingin berpartisipasi di kawasan lubuk larangan untuk pembacaan *Surah Yasin* secara bersama dan dipimpin oleh datuk

yang memegang kawasan lubuk larangan tersebut, dan demikianlah ritme tiap tahun yang dilakukan di Desa Padang Sawah.

Tabel 1: Data Lubuk Larangan di Kawasan Adat Rantau Kampar Kiri

No.	Nama Kenegerian	Jumlah
1.	Desa Gema	2 unit
2.	Tanjung Belit	2 unit
3.	Batu Sanggan	2 unit
4.	Muara Bio	1 unit
5.	Tanjung Beringin	2 unit
6.	Gajah Bertelut	1 unit
7.	Aur Kuning	2 unit
8.	Terusan	1 unit
9.	Subayang Jaya	2 unit
10.	Pangkalan Serai	1 unit
11.	Kota Lama	2 unit
12.	Tanjung Kurang	1 unit
13.	Ludai	1 unit
14.	Pangkalan Kapas	1 unit
Jumlah		21 unit

Sumber: Good news from Indonesia.id

2. Persepsi Masyarakat tentang Nilai Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Desa Padang Sawah

Penelitian ini berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang kearifan lokal lubuk larangan di Desa Padang Sawah. Adapun nilai-nilai kearifan lokal yang diteliti yaitu penanda identitas sebuah komunitas, unsur perekat (aspek kohesif), tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), memberi warna kebersamaan bagi

sebuah komunitas, mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, mendorong terbangunnya integrasi dan solidaritas. Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai Kebersamaan dalam Tradisi Lubuk Larangan

Dalam pelaksanaan tradisi lubuk larangan, nilai kebersamaan dapat menjaga tali silaturahmi dengan masyarakat lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2: Nilai Kebersamaan dalam Tradisi Lubuk Larangan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	SB	27	54%
2.	B	16	32%
3.	KB	7	14%
4.	TB	-	-
Jumlah		50	100,00%

Sumber: Data olahan tahun 2019

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai nilai kebersamaan dalam tradisi lubuk larangan, yaitu sebesar 27 responden dengan persentase 54% menjawab “Sangat Baik”, 16 responden dengan persentase 32% menjawab “Baik”, 7 responden dengan persentase 18% menjawab “Kurang Baik”.

Dari hasil wawancara dengan 3 tokoh adat dan beberapa aparat desa, pada pertanyaan apakah nilai kebersamaan berjalan dengan baik dalam kegiatan tradisi lubuk larangan (di dalam tradisi lubuk larangan, nilai kebersamaan itu terdapat dalam proses upacara pembukaan lubuk larangan hingga ditutup kembali lubuk larangan

tersebut), pada umumnya responden menjawab “Sangat Baik”. Alasannya karena di dalam tradisi lubuk larangan, masyarakat bersama-sama membersihkan area sekitar lubuk larangan agar acara berjalan dengan baik.

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa nilai kebersamaan dalam tradisi lubuk larangan ini sejalan dengan hasil angket dan wawancara dari beberapa pihak yang terlibat.

b. Nilai Kerjasama dalam Kegiatan Lubuk Larangan

Dalam pelaksanaan tradisi lubuk larangan, nilai kerjasama dapat membuat masyarakat saling kompak untuk menyukseskan acara tradisi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3: Nilai Kerjasama dalam Kegiatan Tradisi Lubuk Larangan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	SB	32	64%
2.	B	13	26%
3.	KB	5	10%
4.	TB	-	-
Jumlah		50	100,00%

Sumber: Data olahan tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa responden yang memberikan tanggapan bahwa nilai kerjasama dalam kegiatan lubuk larangan, yaitu sebesar 32 responden dengan persentase 64% menjawab “Sangat Baik”, 13 responden dengan persentase 26% menjawab “Baik”, 5 responden dengan persentase 10% menjawab “Kurang Baik”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 tokoh adat dan beberapa aparat desa, pada pertanyaan apakah nilai kerjasama berjalan dengan baik dalam kegiatan tradisi lubuk larangan (di dalam kegiatan tradisi lubuk larangan, nilai kerjasama terdapat dipakai dalam proses pembukaan hingga penutupan acara tradisi tersebut), pada umumnya responden menjawab “Sangat

Baik”. Alasannya yaitu karena dengan cara melakukannya bersama-sama akan membuat pekerjaan lebih ringan.

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa nilai kerjasama dalam tradisi lubuk larangan ini sejalan dengan hasil angket dan wawancara dari beberapa pihak yang terlibat.

c. Pelestarian Lubuk Larangan dalam Kegiatan Tradisi Lubuk Larangan

Dalam pelaksanaan tradisi lubuk larangan, masyarakat masih tetap melestarikan daerah sekitar lubuk larangan agar masih terjaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4: Pelestarian Lubuk Larangan dalam Kegiatan Tradisi Lubuk Larangan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	SB	37	74%
2.	B	6	12%
3.	KB	7	14%
4.	TB	-	-
Jumlah		50	100,00%

Sumber: Data olahan tahun 2019

Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa responden yang memberikan tanggapan bahwa pelestarian lubuk larangan berjalan dengan baik, yaitu sebesar 37 responden dengan

persentase 74% menjawab “Sangat Baik”, 6 responden dengan persentase 12% menjawab “Baik”, 7 responden dengan persentase 14% menjawab “Kurang Baik”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 tokoh adat dan beberapa aparat desa, pada pertanyaan apakah tradisi lubuk larangan masih dilestarikan dengan baik (area kawasan lubuk larangan tentu saja masih dilestarikan hingga sekarang, maka dari itu adanya kegiatan *cakau* ikan yang dilakukan tiap tahunnya), pada umumnya responden menjawab “Sangat Baik”. Alasannya yaitu karena dengan cara melakukan pelestarian lubuk larangan maka kegiatan akan tetap dijalankan setiap tahunnya.

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa pelestarian lubuk larangan ini sejalan dengan hasil angket dan wawancara dari beberapa pihak yang terlibat.

d. Nilai Seni dalam Tradisi Lubuk Larangan

Dalam pelaksanaan tradisi lubuk larangan, adanya nilai seni dalam kegiatan tersebut sebagai salah satu perlengkapan dalam kegiatan tradisi lubuk larangan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5: Nilai Seni dalam Tradisi Lubuk Larangan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	SB	25	50,00%
2.	B	18	36,00%
3.	KB	7	14,00%
4.	TB	-	-
Jumlah		50	100,00%

Sumber: Data olahan tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa responden yang memberikan tanggapan bahwa nilai seni dalam tradisi lubuk, yaitu sebesar 25 responden dengan persentase 50% menjawab “Sangat Baik”, 18 responden dengan persentase 36% menjawab “Baik”, 7 responden dengan persentase 14% menjawab “Kurang Baik”.

aparat desa, pada pertanyaan apakah nilai seni dalam tradisi lubuk larangan masih dipertahankan dengan baik (di dalam tradisi lubuk larangan, nilai seni sangat dipakai baik dalam pembukaan maupun dalam acara berlangsung, dan nilai seni diyakini akan membuat suasana lebih meriah serta membuat masyarakat lebih antusias mengikuti tradisi lubuk larangan tersebut), pada umumnya responden menjawab “Sangat

Baik". Alasannya yaitu karena dengan adanya kesenian, seperti pentas seni, akan membuat acara lebih meriah lagi.

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa nilai seni dalam tradisi lubuk larangan ini sejalan dengan hasil angket dan wawancara dari beberapa pihak yang terlibat.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi lubuk larangan terdiri dari tiga tahap, yaitu:

Tahap satu, masyarakat mengadakan musyawarah dengan ninik mamak, tokoh adat, dan masyarakat lainnya. Musyawarah dilakukan di aula kantor desa, yang mana dalam musyawarah tersebut masyarakat sangat berpartisipasi dalam mengadakan tradisi lubuk larangan. Setelah mengikuti musyawarah, masyarakat membentuk sebuah kepanitiaan untuk mengadakan tradisi lubuk larangan tersebut.

Tahap dua, keesokan harinya seluruh masyarakat Desa Padang Sawah berkumpul di kawasan lubuk larangan untuk menyaksikan dan mengikuti kegiatan *cakau* ikan tersebut. Pembukaan tersebut dibuka oleh Kepala

Desa Padang Sawah dengan melakukan pemotongan pita yang menandakan kegiatan tradisi lubuk larangan telah dibuka.

Tahap tiga, setelah kegiatan *cakau* ikan selesai, ikan dikumpulkan dan ikan yang beratnya di atas 1 kg akan dilelang kepada masyarakat, dan ikan yang kecil boleh dimakan perkelompok yang mendaftar. Hasil pelelangan ikan akan dikumpulkan, dan setelah uang hasil pelelangan ikan dikumpulkan, maka uang tersebut pertamanya digunakan untuk pembayaran pentas, orgen, konsumsi panitia. Dan jika uang hasil pelelangan ikan bersisa akan dimasukkan ke kas desa untuk penambahan kegiatan di tahun yang akan datang. Demikianlah ritme tiap tahun yang dilakukan di Desa Padang Sawah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka sebanyak 86,14% masyarakat menyatakan "Sangat Baik" adanya kearifan lokal lubuk larangan di Desa Padang Sawah. Dan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, mengingat antusiasnya masyarakat setempat dan begitu juga

masyarakat dari luar desa memberikan partisipasi dan respons positif pada tradisi lubuk larangan, maka Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Kampar Kiri perlu lebih peduli dan memperhatikan tradisi lubuk larangan yang ada di Kampar, khususnya di Desa Padang Sawah. Hal ini agar tradisi tersebut dapat berkembang dan menjadi bagian yang tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat, dan ke depan bisa dikembangkan menjadi objek destinasi wisata desa.

Kedua, kepada elemen masyarakat, khususnya kalangan generasi muda, tidak hanya di Desa Padang Sawah melainkan yang ada di Kampar Kiri, perlu merasa lebih memiliki dan selalu menjaga serta melestarikan tradisi lubuk larangan di Kampar supaya tidak punah.

Ketiga, pihak pemerintah khususnya di Kecamatan Kampar Kiri bersama masyarakat perlu turut serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang menjadi ciri khas Melayu Riau agar lebih dikenal oleh masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional sebagai aset budaya bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Danau Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Babbi, Earl dan Prijana. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Boeree, George. 2016. *General Psychology*. Yogyakarta: Prismsophie.
- Budiyono. 2011. "Pengelolaan Lubuk Larangan sebagai Bentuk Kearifan Lokal." Dalam budibungo.blogspot.com dikunjungi pada 6 September 2018.
- Chozanatuha, Iqbal. 2011. *Analisis Nilai-nilai Kearifan Lokal yang Terdapat dalam Tradisi Tepuk Tepung Tawar di Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, Tenas. 2005. *Hutan Tanah Wilayah dan Permasalahannya*. Pekanbaru: Lembaga Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci.
- Ernawi. 2009. "Kearifan Lokal dalam Perspektif Penataan Ruang." Makalah utama pada Seminar Nasional Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Binaan. Malang: Arsitektur Unmer.
- Goodnewsfromindonesia.id.
- Hamidy, U.U. 2005. *Rimba Kepungan Sialang*. Pekanbaru: Lembaga Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci.

-
- Ling, Jonathan. 2012. *Psikologi Kognitif*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmud, Dimiyati. 1990. *Psikologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: BPF.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015.
- Ramdiani, Sri. 2014. *Pelestarian Nilai-nilai Kearifan Lokal Upacara Adat "Ngalaksa" dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa*. Tesis S2 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Repository UPI. Bandung: Perpustakaan UPI Edu.
- Saam, Zulfan. 2014. *Beberapa Kearifan Lokal Masyarakat di Riau dan Kepulauan Riau*. Pekanbaru: UR Press.
- Sartini, Ni Wayan. 2009. "Meng gali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Seoka, dan Paribasa)." *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, Volume V No. 1 April 2009.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Wardhani, Novia Wahyu. 2013. *Pembelajaran Nilai-nilai Kearifan Lokal sebagai Penguat Karakter melalui Pendidikan Informal: Studi Deskriptif Kualitatif dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan pada Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta*. Tesis S2 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Repository UPI. Bandung: Perpustakaan UPI Edu.
- Zuriah, Nurul. 2011. *Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal: Studi di Perguruan Tinggi Kota Malang*. Desertasi S3 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Repository UPI. Bandung: Perpustakaan UPI Edu.

hz